



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM TERBAIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-SULAWESI UTARA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta sebagai bentuk apresiasi dan motivasi maka dianggap perlu memberikan Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab. VIII huruf B angka 2 Keputusan Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa dalam pemberian penghargaan pengelolaan JDIH tingkat KPU Kabupaten/Kota diberikan oleh KPU Provinsi;

c. bahwa berdasarkan angka 4 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/HK.04-SD/08/2022 tanggal 21 Februari 2022 Perihal Pelaksanaan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dimana KPU Provinsi melakukan Pemantauan dan Penilaian atas Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja masing-masing dan memberikan Penghargaan berdasarkan hasil Penilaian atas Pengelolaan...

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selama 1 (satu) Tahun mulai Januari sampai dengan Desember pada Tahun berjalan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Pemberian Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita...

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/HK.04-SD/08/2022 Perihal Pelaksanaan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 33/PK.01/71/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Periodik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN PENGHARGAAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TERBAIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI UTARA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara untuk tahun pengelolaan 2021, sebagai berikut:

Terbaik Pertama : KPU Kabupaten Bolaang Mongondow

Terbaik Kedua : KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Terbaik Ketiga : KPU Kabupaten Minahasa Tenggara

KETIGA...

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 7 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM

